

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 156.c/PM.00.02/K.NB-02/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**KETUA BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Bawaslu Kabupaten Dompu tentang Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 156.c/PM.00.02/K.NB-02/08/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Tanggal 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 9. Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompus sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi kerawanan kampanye pemilu dan alat peraga kampanye pemilu;
 2. Melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye pemilu;
 3. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran kampanye pemilu dan alat peraga kampanye pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Dompu
Pada Tanggal Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
KETUA,**



SWASTARI

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Nomor

: 156.c/PM.00.02/K.NB-02/08/2024

Tanggal

: 30 Agustus 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Swastari Haz, SH	Ketua Bawaslu Kab.Dompu	Pengarah
2.	Wahyudin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab.Dompu	Penanggungjawab
3.	Syafruddin, SH	Anggota Bawaslu Kab.Dompu	Ketua
4.	Agus Awaluddin, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Dompu	Sekretaris
5.	Jufrin, ST,M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Sukardin H. Suaeb, S.Sos.,M.Ap	Kepala Satuan Pol.PP	Anggota
7.	IPTU Abdul Haris	Kasat. Intel Polres Dompu	Anggota
8.	Arifuddin, S.Sos	Kabid. Pertamanan dan Pengelolaan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dompu	Anggota
9.	Nurdin, SH	Kasi Pengembangan Personil dan Kesamaptaaan SatPol.PP	Anggota
10.	Brigadir Firman Ardiansyah	Banit I Satintelkam Polres Dompu	Anggota
11.	Ardiansyah, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
12.	Sri Patmawati, S.Pi	Staf Bawaslu Kab.Dompu	Anggota
13.	Uswatun Hasanah, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.Dompu	Anggota
14.	Raodatul Jannah, S.Si	Staf Bawaslu Kab.Dompu	Anggota
15.	Fajrin, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.Dompu	Anggota
16.	Farid, S.Kom	Staf Bawaslu Kab.Dompu	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KETUA

SWASTARI